PERAN BMT DALAM PEGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI MUARO PUTUIH (STUDI KASUS KJKS AGAM MADANI TIKU V JORONG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah

Oleh :

Nur Halimah 3320240

Dosen Pembimbing :

Khadijah Nurani,SE,.M.Si

NIP. 199112212019032014

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M.DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TAHUN 2023/2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **" Peran BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Muaro Putuih"** sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Shalawat beserta salama semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW serta sahabat-Nya telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Selama penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir tidak terlepas dari peranan dan dukungan dari pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil D.jambek Bukittinggi.
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Putri, SE.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech D.jamil D.jambek Bukittinggi.
3. Bapak **Baginda Parsaulian, SE., ME** selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech D.jamil D.jambek Bukittinggi.
4. Ibu **Khadijah Nurani, SE.,M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang selalu ada mengarahkan dan melakukan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.

5. Ibu **Sandra Dewi** selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Ibu **Dosen dan Staff** Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
7. Ayahanda Penulis **Ahmad Nursal**
8. Ibunda Tercinta **Yeni Efida** yang senantiasa memberikan do'a restu, dukungan, semangat dan memberikan kasih sayang yang tak terhingga untuk penulis. Terimakasih atas sabarmu yang sangat luas dalam menghadapi sikap dan perilaku penulis, Ibu sengalanya bagi penulis, jantung hati bagi penulis.
9. **Kakakku** dan **Adikku** yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skiripsi.
10. Teman-teman seperjuangan terkhususnya **Herita Natasya, Yelpina, Fitriani dan Nurul Maulida** yang telah memberikan dukungan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.
11. Dan Patner saya **Pandi Khairi** yang selalu menemani dalam penulisan skripsi dan yang selalu mendegarkan keluh kesah saya, terimakasih sudah selalu menjadi pendegar yang baik.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dibutuhkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dalam skrispsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan berguna bagi masyarakat banyak.

Penulis

Nur Halimah
Nim. 3320240

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....
PERNYATAAN ORISINALITAS.....
ABSTRAK .....
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Batasan Masalah.....5
D. Rumusan Masalah 6
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 6
F. Penjelasan Judul.....7
G. Sistematika Penulisan 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA 11
A. Konsep Dan Pengertian Peran.....11
B. Baitul Maal Qat Tamwil (BMT) 13
C. Pengembangan Usaha 25
D. Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah).....30
E. Pengembangan Umkm.....37
F. Lembaga Keuangan Syariah 39
G. Kajian Terdahulu.....48
BAB III METODE PENELITIAN 52
A. Jenis Penelitian.....52
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....55
C. Jenis Dan Sumber Data 53
D. Informan Penelitian.....54
E. Teknik Pengumpulan Data 55
F. Teknik Analisis Data 56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 60

A. Monografi Bmt Agam Madani Tiku V Jorong 60

B. Peran Bmt Agam Madani Tiku V Jorong Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 68

C. Hasil Pembahasan 77

BAB V PENUTUP.....80

A. Kesimpulan.....80

B. Saran.....80

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA .....

ABSTRAK

Skirpsi ini disusun oleh **Nurhalimah**, NIM 3320240, Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan judul **" Peran BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Muaro Putuih**"

Dunia usaha atau bisnis berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan tersebut menjadi terjadi dalam semua sektor industry. Semua pelaku usaha bisnis berupaya keras untuk meningkatkan kualitas bisnisnya. Peningkatan kualitas bisnis bergantung pada informasi ekonomi yang biasa menjelaskan perkembangan bisnis tersebut. Lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu Baitu Maal Wat Tamwil yang semakin menunjukkan eksitensinya. Seperti halnya yang kita ketahui bank syariah, kegiatan BMT yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat sekitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sudah sejauh manakah peran BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Muaro Putuih.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Sementara untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di BMT Agam Madani Tiku dan Muaro Putuih. Informan dalam penelitian ini adalah pihak pembiayaan BMT dan 4 nasabah bank BMT.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT Agam Madani Tiku dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Muaro Putuih sudah sangat maksimal, hal ini dibuktikan dengan usaha masyarakat yang semakin

berkembang yang awalnya usaha kecil sekarang sudah menjadi usaha besar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. BMT Agam Madani berusaha menghadapi problematika yang menghambat majunya usaha kecil dan menengah di muaro putuih. Dengan memberikan pembiayaan dan pelatihan-pelatihan dan mempermudah pelayanan pembiayaan di BMT Agam Madani Tiku maka dapat mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.

Kata Kunci*: Peran, Baitul Maal Wat Tamwill, Pengembangan usaha mikro*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia usaha atau bisnis berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan tersebut terjadi dalam semua sektor industri. Semua pelaku bisnis berupaya keras untuk meningkatkan kualitas bisnisnya. Peningkatan kualitas bisnis bergantung pada informasi ekonomi yang biasa menjelaskan perkembangan bisnis tersebut. Lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu Baitul Maal Wat Tamwill yang semakin menunjukkan eksistensinya.

Seperti halnya yang kita ketahui bank syariah,kegiatan BMT yaitu menghimpun dana dan melakukan penyaluran dana kepada masyarakat disekitarnya. Permasalahan utama yang timbul bagi BMT adalah usahanya mencari sumber-sumber dana dengan syarat yang palimg mudah dan cepat. Adanya saatnya BMT memperoleh dana dari berbagai sumber. Akan tetapi jumlah yang bersedia kadang kala tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan BMT itu sendiri. Sedangkan dana dari sumber lainnya kemungkinan terlampau mahal dengan syarat yang berbelit-belit.[1]

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pegembangan dan pertumbuhan masyarakat industry modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin

[1] Tika Fasilyana, Ardyan Firdausi Mustofa, dan Arif Hartono, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Usaha Mikro," *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2, no. 2 (30 Januari 2020): hal 56-70, doi:10.24269/asset.v2i2.2389.

dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi investasi melalui mekanisme saving,sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.[2]

Peran pemerintah serta lembaga keuangan seperti bank sangat diperlukan untuk mengatasi masalah keterbatasan modal. Namun dalam praktiknya masih banyak bank umum yang kurang antusias dalam kegiatan pembiayaan serta penyaluran kredit ke usaha-usaha kecil serta mikro.

Praktek tersebut disebabkan oleh banyaknya dinamika kegiatan usaha pedagang yang baru memulai masih sangat untuk sulit berkembang dalam menjalankan usahanya, hal ini terjadi karena keterbatasan serta kurangnya pengalaman beberapa unit usaha mikro dalam megembangkan usaha mikronya. Parsitipasi dari seluruh elemen di Negara sangat diperlukan, baik pemerintah masyarakat, dunia usaha serta lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya pemerintah dengan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha mikro masyarakat yang menggunakan barang atau jasa hasil usaha mikro kecil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha yang biasa berjalan lancar sehingga tidak terjadi kecurangan yang berakibat terpuruknya usaha mikro kecil serta lembaga keuangan yang dapat mendukung dan membantun mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka.

[2] Tiara Syahfitri, Meriyanti, dan Choirunnisak, "'Analisis Peran Baitul Maal Wattamwil Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Di Baitul Maal Wattamwil Mitra Khazanah,' 1, no. 3 (2022):" 1, no. 3 (2022): hal 269-284.

Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak usaha mikro kecil semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam megembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi peranan dari konsumen. Bila hal ini tidak teratasi maka dapat memungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit di upayakan.[3]

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bisa menjawab tantangan dalam membangun ekonomi di daerah adalah BMT (Baitul Maal Wat Tamwill). Dengan adanya Baitul Maal Wat Tamwill di Muaro Putuih merupakan salah satu alternatif terhadap calom pengusaha kecil untuk menjalankan dan megembangkan usahanya. Apabila pembiayaan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan syariat dan dijalankan oleh pelaku usaha dengan benar maka pembiayaaan tersebut berpotensi meningkatkan kegiatan usahanya termasuk para pengusaha kecil ditempat lainnya. Pegembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyrakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut.

[3] Ficha Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (1 November 2020): hal 269-280, doi:10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878.

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah usaha mikro yang dibiayai Baitul Maal Wat Tamwill (BMT) Agam Madani Tiku pada tahun 2018-2023.

NO.	Tahun	Jumlah nasabah keseluruhan	Jumlahh Pembiayaan	Menerima pembiayaan
1.	2018	279	1.559.171.800	173
2.	2019	244	1.243.250.100	90
3.	2020	219	1.245.519.600	74
4.	2021	394	3.083.693.770	317
5.	2022	499	3.150.212.900	262
6.	2023	513	4.362.737.000	291

Sumber: Baitul Maal Wat Tamwill (BMT) Agam Madani Tiku

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat jumlah nasabah usaha mikro pada Baitul Maal Wat Tawwill (BMT) Agam Madani Tiku pada tahun 2018 sebesar 173 nasabah. Pada tahun 2019 sebesar 90 nasabah,pada tahun 2020 sebesar 74 nasabah mengalami penurunan nasabah.Pada tahun 2021 jumlah nasabah sebesar 317 mengalami peningkatan jumlah nasabah, Pada tahun 2022 jumlah nasabah sebsar 262, pada tahun 2023 jumlah nasabah sebesar 291 nasabah mengalami peningkatan nasabah.

Namun untuk megembangkan usaha yang ada mereka keterbatasan dalam pendanaan. Maka dari itu mereka berkeinginan untuk meminjam modal ke Lembaga Keuangan yang ada di nagari Muaro Putuih. Pada saat ini Masyarakat Muaro Putuih pada umumnya, mulai memahami keberadaan

lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan yang diberikan untuk peminjaman modal dam megembangkan usahanya tersebut.

Dengan Permasalahan diatas, Penulis akan membahas dan mengkaji lebih lanjut bagaimana peranan Baitul Maal Wat Tamwill (BMT) dalam megembangkan usaha mikro. Dengan judul **" Peran Program BMT Dalam Pegembangan Usaha Mikro Kecin Dan Menengah Di Muaro Putuih (Studi Kasus KJKS BMT Agam Madani Tiku V Jorong)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka ada beberapa identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Adanya nasabah Baitul Maal Wat Tamwill (BMT) Muaro Putuih yang mengalami keterbatatasan modal
2. Masyarakat yang mengalami kesulitan modal dalam pegembangan usaha mikro di Muaro Putuih
3. Sudah sejauh manakah peran BMT dalam Pemberdayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Muaro Putuih

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah serta tidak keluar dari pokok permasalahan maka penulis akan membatasi masalah penelitian hanya pada "Masalah permodalan dalam pegembangan usaha mikro di Muaro Putuih".

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang dapat dirumuskan pada penelitian ini Bagaimana Peran BMT dalam pegembangan usaha mikro kecil dan menengah di Muaro Putuih?

E. Tujan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Sebagai rumusan masalah di atas adapun tujuan dan maksut dari pengkajian penulis yaitu : Untuk mengatahui dan megkaji Bagaimana peranan BMT dalam pegembangan usaha mikro kecil dan menengah di Muaro Putuih

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

a. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan masukan untuk menegmbankan ilmu pengetahuan dan meningkatkan pemahaman khususnya tentang Bagaimana Peranan BMT dalam pegembangan usaha mikro kecil dan menengah di Muaro Putuih

b. Secara Praktis

1) Kegunaan bagi akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi ataupun sebagau data perbandingan sesuai dengan

bidang yang akan di teliti, dan menambah wawasan pengetahuan mengenai peranan BMT dalam pegembangan usaha mikro kecil dan menengah di Muaro Putuih.

2) Kegunaan bagi penulis

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu dan wawasan setelah penelitian yang dilakukan pada masyarakat Muaro Putuih tentang Peranan BMT dalam pegembangan usaha Mikro kecil dan menengah di Muaro Putuih.

F. Penjelasan Judul

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diambil judul penelitian yang akan dilakukan adalah " Implementasi BMT Dalam Pegembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Muaro Putuih (Studi Kasus KJKS BMT Agam Madani Tiku V Jorong").

Sebelum membahas terlalu jauh dalam pembahasan proposal ini dan untuk menjembatani pemikiran penulis dengan pembaca agar terdapat kesamaan dalam memahami proposal ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang akan ditemui dalam proposal ini sebagai berikut :

Peran : Istilah Peran biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu pegertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu

harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Baitul Maal Wat Tamwill : Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka megangkat derajat atau martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditimbulkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam kesalamatan berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahtraan

Pengembangan Usaha : Tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan motivasi dan kreativitas

UMKM : Usaha produktif orang perorangan dan atau badan usaha perorangan dimana ia harus memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pengembangan UMKM : Upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha

mikro, kecil dan menengah melalui pemeberian fasilitas, bimbingan, pendampingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UMKM.

Lembaga Keuangan Syariah : Sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syarah dan asetnya berupa keuangan berdasarkan prinsip syariah islam.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian dalam proposal ini terusun dengan sistematis dan terarah antara yang satu dengan yang lainnya, maka sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi penjelasan singkat mengenai peneliatian yang akan dilakukan yaitu latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berkaitan dengan kerangka teori yang menjelaskan tentang Implementasi BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Studi Kasus BMT Agam Madani Tiku V Jorong.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penulisan mengemukakan tentang metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, tentang pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelasan dan penyampaian penulis secara objektif tentang Implementasi BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Muaro Putuih Studi Kasus KJKS BMR Agam Madani Tiku V jorong.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pengertian Peran

1. Pengertian Peran

Peran merupakan terjemahan dari kata "*Implementation*" berasal dari kata "*to implement*". Menurut Websters Dictionary, kata to implement berasal dari bahasa latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" di maksudkan "to fiil up" "to fill in", yang artinya mengisi penuh: melengkapi, sedangkan "*plere*" maksdunya "*to fill*" yaitu mengisi. Selanutnya kata "*to implement*" dimaksudkan sebagai "*to carry into effect".* Pertama, *To implement* dimaksudkan membawa kesuatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaika.[4]

Kedua *to implement* dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Ketiga *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat. Sehubungan dengan kata implementasi diatas Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa "*implementation as to carry out, accomplisb, fulfill, produce,* complete". Maksdunya adalah membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan dan melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi

[4] M.Si Dr. H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal 48.

dapat dimaksudkan sebgai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil

2. Tujuan Peran

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya implementasi adalah suatu kegiatan dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Merujuk pada pengertian pelaksanaan maka beberapa tujuan pelaksanaan adalah:

a. Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang,baik secara individu maupun secara tim.
b. Memeriksan dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaa rencana atau kebijakan.
c. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.
d. Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana yang dimaksud.
e. Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas.

Menurut Heri Sudarsono, Keberhasilan BMT menjalankan perannya dapat diukur dengan menggunakan indicator sebagai berikut:

a. Memiliki kinerja keuangan yang baik dalam hal ini BMT memiliki kemampuan dalam melakukan penataan, pengaturan, pembagian dan penempatan dana uang dengan baik dan teliti, cerdik dan

benar. Sehingga keberlangsungan arus dalam mengelola kegiatan simpan pinjam bmt dan terus meningkatkan keuntungan baik dalam jangka waktu pendek hingga panjang.

b. Memiliki kelembangaan dan manajemen yang sangat baik dalam hal ini BMT memiliki kesiapan untuk melakukan operasinya dilihat dari sisi kelengkapan aturan-aturan dan mekanisme organisasi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan yang baik, SDM berkualitas permodalan yang mencukupi serta sarana prasarana yang mencukupi serta sarana prasarana yang memadai.

c. Tingkat kepercayaaan masyarakat terhadap BMT semakin besar.[5]

B. Baitul Maal Wat Tamwill (BMT)

1. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwill

Ketika membincang sistem perekonomian termasuk didalamnya lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah telah di praktikkan dan melembaga di Indonesia sejak lama, masyarakat Indonesia telah mengenal ekonomi syariah bahkan jauh sebelum sistem kapasitas dikenal bangsa Indonesia, yaitu dengan praktik bagi hasil antara petani dan penggarap dengan pemilik lahan.

Dalam perkembangannya bahkan memiliki peran secara nasional. Dagang islam pada tahun 1909, kekuatan para pedagang islam tersebut telah

[5] Heri Sudarsono*, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*,hal.97.

menjadi symbol perlawanan masyarakat terhadap kolonial Belanda. Bagaimana sejarah dan perkembangan BMT.[6]

Secara garis besar, penulis menjadi dua periodesasi agar dapat diketahui secara sistematis yakni:

a. Sejarah perkembangan masa klasik (umum).

   Sejarah dan perkembangan BMT masa klasik Baitul Maal sebagai lembaga keuangan dimulai sejak masa kehidupan Rasulullah SAW dimamfaatkan sebagai tempat untuk menyimpan dan memilihara serta menjaga harta kekayaan muslim dan non muslim pada saat itu. Sepeninggal rasul SAW kegiatan tersebut diteruskan oleh Abu Bakar sebagai khalifah ke II, konsep BMT sebagai lembaga mengalami perkembangan. Selanjutnya memiliki kebutuhan secara regular dan permanen pada masa khalifah ke III Umar bin Khattab, dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Yang menarik untuk diperhatikan ialah bahwa lembaga keuangan baitu maal telah berfungsi sangat strategis baik semasa Rasulullah maupun Khulafa Rasyidin. Melalui baitul maal ini para pemimpin islam sangat serius mampu megentaskan kemiskinan umat dan membangun sistem moneter islam.[7]

b. Sejarah perkembangan BMT di Indonesia.

   Sebenarnya pada tahun 1980-an BMT sudah dikenal di Indonesia, yakni dengan berdirinya BTT (Baitul Tamwill Teknosa) yang berada di

[6] Evi Nur Fitria, "Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya)" 6, no. 11 (t.t.): hal 77.

[7] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitum Maal Wat Tamwill* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hal 32.

Bandung dan Baitul Maal Ridho Gusti di Jakarta. Dilihat sepintas kedua lembaga ini bukan tidak mungkin hadir dengan alasan-alasan ekonomi sosial pada waktu itu. Penyebabnya antara lain harus diakui bahwa umat islam belum banyak berbicara dalam dunia perbankan. Akibatnya belum ada bank islam yang meniadakan bunga dan riba.

Meskipun disadari,namun belum dapat menghindari diri dan lembaga yang membebani bunga. Disaat belum lahirnya bank islam, yang akan mampu menetralisasi resiko bunga-riba,kini berdiri kopera ysi Ridho Gusti. Lahir atas prakarsa pengusaha muslim, ekonomi dan para ulama. Didalamnya, banyak terlibat sejumlah tokoh sebagai pengurus (Majalah bulanan serial media dakwah No. 185 R. Awal 1410 November 1989).

2. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwill (BMT)

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal Wat Tamwill atau dapat juga ditulis dengan Baitul maal wa baitul tamwill. Secara harfiah lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwill berarti rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarupkan dana sosial. Sedangkan baitul tanwill merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pegertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada defenisi baitul

maa, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari defenisi baitul maal. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaaan fungsi dan peran dengan lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya baitul maal ini harus di dorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat,infaq,sedekah,wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pensayarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan asnabiah.[8]

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih megembangkan usahanya pada sektor keuangan,yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuaka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Pada dataran hokum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah, dll.

[8] Muslim Tanjung dan Arina Novizas, "Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Perekonomian Islam," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (17 Juli 2021): hal 71, doi:10.36722/jmih.v3i1.749.

3. Visi BMT

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdi Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Titik tekan perumusan visi BMT menjadi lembaga yang professional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti yang luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti sholat misalnya, tetapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur. Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya. Namun demikian, perinsip perumusan visi harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena visi sifatnya jangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pendiri tidak dapat begitu saja mengabaikan aspek ini.

4. Misi BMT

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan prekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan Ridho Allah SWT. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari kentungan dan penumpukan laba modal

pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah-mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT. Struktur masyarakat madani yang adil merupakan cerminan dari struktur masyarakat yang dibangun pada masa nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada masa ini kehidupan umat (islam dan non islam) dapat berjalan secara damai. Hubungan masyarakatnya berjalan dibawah kendali Nabi. Kehidupan ekonominya dapat berkembang. Zakat yang menjadi kewajiban umat islam serta Jizyah yang menjadi beban warga non muslim dapat berjalan dengan baik. Pendistribuasian keuangan Negara dapat dilaksanakan secara merata dan adil.

5. Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan; meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahnya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelemparan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.

6. Asas dan Landasan BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syaria islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan illegal. Sebagai lembaga keuangan syariah BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang.

Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan di akhirat juga keterpaduan antara sisi dan tamwill (sosial dan bisnis). Kekurangan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya parsitipasi anggota dan masyarakat,untuk itulah pola pengelolaaanya harus professional.

7. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip Syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
b. Keterpaduan yakni nilai-nilai seperitual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
c. Kekeluargaan yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininnya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
d. Kebersamaan yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
e. Kemandirian yakni mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
f. Profesionalisme yakni semangat kerja yang tinggi yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya beriorentasi pada

kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan serta niat dan ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual.

g. Istiqomah yakni konsisten tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

8. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:

a. Mengidentifikasi, memobolisasi, mendorong dan potensiserta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam mengahadapi persaingan global.
c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
d. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguana dana untuk pegembangan usaha produktif.

9. Ciri-Ciri Khusus BMT

BMT merupakan lembaga keuangan milik masyarakat, sehingga kebradaaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat disekitar BMT berada. Selanjutnya BMT memiliki ciri khusus sebagai berikut:

a. Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. Pelayanannya mengacu kepada kebutuhan anggota, sehingga semua staf BMT harus mampu memberikan yang terbaik buat anggota dan masyarakat.
b. Kantot dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang hari saja, tetapi dapat saja malam atau sore hari tergantung pada kondisi pasarnya. Kantor ini hanya ditunggui oleh sebagian staff saja, karena kebanyakan dari mereka pada keluar untuk mejemput anggota. Pembicaraan bisnis bahkan transaksi atau akad pembiayaaan dapat saja dilakukan diluar kantor misalnya di pasar atau dirumah nasabah atau anggota.
c. BMT mengadakan pedampingan usaha anggota. Pedampingan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok. Dalam pedampingan ini akan dilakukan pengajian rutin, dirumah, masjid atau

disekolah. Kemudian dilanjutkan dengan berbincangan mengenai bisnis dan lain-lain. Dalam pengajian ini juga dilakukan angsuran dan simpanan. Kelompok-kelompok usaha ini bisa dibuat berdasarkan kedekatan domisili atau berdasarkan jenis usaha. Jumlah anggota pada setiap kelompok dapat bervariasi.Namun untuk memudahkan dalam pedampingan, setiap kelompok maksimal beranggotakan 10-25 orang.

d. Manajemen BMT adalah Profesional Islami Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah. Jika dirasa telah mampu, BMT dapat menggunakan sistem akuntansi komputerisasi sehingga mempermudah dan mempercepat proses pembukuan.

10. Kedudukan BMT

Baitu Maal (rumah harta) merupakan bidang sosial dari kegiatan operasional BMT. Sesuai dengan namanya kedudukan baitul maal memiliki kesetaraan dengan Baitul Tamwill artinya bidang sosial dan bisnis harus dapat berjalan dengan seimbang. Kedua bidang ini sama-sama penting dalam setiap aktivitas BMT. Yang membedakan BMT dari entitas bisnis lainnya adalah karena kesamaan kedudukan antara bidang sosial dengan bidang bisnis. Pada perkembangannya memang sudah semakin banyak lembaga bisnis, yang memiliki kegiatan sosial. Namun kegiatan sosial biasanya hanya menjadi pelengkap dari aktivitas bisnisnya. Dalam keadaaan ini, sudah dapat dipastikan bahwa pengelolaan dan manajemennya tidak akan bisa maksimal.

Kehadiran BMT juga dapat antithesis dari ungkapan bahwa bisnis dan sosial tidak dapat digabung. Mengelola bisnis dengan sistem sosial memang akan berdampak negative bagi lembaga bisnis. Sebaliknyaa mengelola kegiatan sosial dengan pendekatan bisnis dapat mengurangi makna sosialnya. Namun sistem BMT dengan memadukan keduanya tersebut bukan berarti mencampuradukkan anta sosial dan bisnis. Keselarasan antara sosial dan bisnis ini dijalan dengan sistem manajemen yang terpisah. Secara teknis pembukuan dan pelaporannya juga tersendiri. Namun demikian keterpaduaanya tetap diperlukan karena misi pemberdayaaan BMT sangat terkait dengan dana-dana sosial. Dasar falsafah pengelolaaan dana sosial BMT harus berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang professional di samping visi dan target pasarnya harus dibedakan dengan lembaga amil yang lain.

11. Sumber dan Karakteristik Dana BMT

Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui BMT sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya kedalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak. Prinsip simpanan di BMT menganut azas wadia'ah dan mudhorobah.

a. Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah berarti titipan. Jadi prinsip simpanan wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT, oleh sebab itu, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut

dengan baik serta mengembalikannya saat penitip (muwadi") menghendakinya.

b. Prinsip Mudhorobah

Prinsip mudhorobah merupakan akad kerja sama modal dari pemilik dana (shohibul maal) dengan pengelola dana atau pengusaha (mudhorib) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpun dana BMT berfungsi sebagai mudhorib dan penyimpan sebagai shohibul maal. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT.

C. Pengembangan Usaha

1. Pengertian Pegembangan usaha

Sehubungan dengan pegembangan usaha, hal ini tergantung pada kemampuan pegusaha dan pengelolanya dalam usahanya setiap hari. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pegembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Pengembangan merupakan usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pengawai.

Pengembangan lebih di tekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang , yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja. Menurut Hafsah pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan

kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan menurut Mangkuprawira menyatakan bahwa pengembangan merupakan upaya meningkatkan pengetahuan yang mungkin digunakan segera atau sering untuk kepentingan di masa depan. Pegembangan adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan informasi mempengaryhi sikap-sikap atau menambah kecakapan.[9]

Setiap manusia tentu mempunyai naluri atau keinginan dalam hidupnya untuk berusaha mencapai apa yang dicita-citakan. Untuk mencapai keinginan itu manusia selalu berusaha dalam mencapai kehidupan kyang lebih baik. Dalam usaha inilah manusia dapat mendirikan berbagai macam usaha yang mendapatkan kesuksesan.

Dalam memenuhi kebutuhan manusia maka usaha dapat menimbulkan adanya dunia usaha yang menciptakan barang dan jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan menggunakan tenaga pikiran atau badan untuk menyatakan suatu maksud. Usaha adalah melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukuk atau tidak berbentuk badan hukuk yang didirikan dan berkedudukan disuatu daerah dalam suatu Negara.

[9] M.M Dr. Iha Haryani, *Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah* (Bandung: Gamma, 2018), hal 51.

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar. Kegiatan bisnis dapat dimulai dari merintis usaha *starting*, membangun kerja sama dengan membeli usaha orang lain atau lebih dikenal dengan *finanching*. Namun yang perlu diperhatikan kemana arah bisnis tersebut akan dibawa. Maka dari itu dibutuhkan suatu pengembangan dalam memperluas dan mempertahankan bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan baik.

Untuk melaksanakan pengembangan bisnis dibutuhkan dukungan dari dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengelolaan, pemasaran,SDM, tekonolongi dan lain-lain.

Menurut Anoraga adapun indicator-indikator pengembangan usaha adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan Modal (*financial*) yaitu kemampuan *financial* dalam pengembangan usaha jangka panjang.

b. Strategi pengembangan usaha (*Business Development*) yaitu bentuk pengembangan usaha dalam penetapan perencanaan, management dan pengelolaan jangka panjang.

c. Potensi sumber daya manusia (*Human Resources)* yaitu kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam pengelolaan pengembangan usaha.

d. Kemampuan Pengelolaan (*Management capabilities*) Yaitu pencapaian kemajuan usaha secara bekerja sama dalam tindakan dan upaya yang dilaksanakan.[10]

Ada beberapa tahapan pengembangan usaha antara lain sebagai berikut:

Tahap 1: Identifikasi peluang, perlu mengidentifikasi peluang dengan data dan informasi. Informasi ini biasanya dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti:

a) Rencana Perusahaan

b) Saran dan usul manajemen kecil

c) Program dan Pemerintahan

d) Hasil Berbagai riset peluang usaha dan kadin atau asosiasi.

Tahap II: Merumuskan alternative usaha setelah informasi terkumpul dan dianalisis maka pimpinan perusahaan atau manajer usaha dapat dirumuskan usaha apa saja yang mungkin akan dibuka.

Tahap III: Seleksi alternatife, alternatife yang banyak selanjutnya di pilih satu atau beberapa alternatife yang terbaik dan prospektif.

[10] Anoraga,Pandji, *Pengantar Bisnis Dalam Era Globalisasi*,(Jakarta: Rineka Cipta 2007) hal 129

Untuk usaha yang propektif dasar pemilihannya antara lain dapat menggunakan kriteria sebagai berikut:

a) Ketersediaan Pasar

b) Resiko kegagalan

c) Harga

Tahap IV: Pelaksanaan alternative terpilih setelah penentuan alternatife maka tahapan selanjutnya pelaksanaa usaha terpilih.

Tahap V: Evaluasi, Evalluasi berarti memberi koreksi dan perbaikan terhadap usaha yang dijalankan di samping itu juga diarahkan untuk dapat memperbaiki masukan bagi perbaikan pelaksanaan usaha selanjutnya.

2. Teknik Pengembangan Usaha

Adapun untuk melakukan pengembangan usaha ini diperlukan beberapa langkah yang harus dijalani:

a. Peningkatan Skala Ekonomis

Cara ini dapat dilakukan dengan menambah skala produksi,tenaga kerja,tekonologi,sistem dan distribusi dan tempat usaha. Hal ini dilakukan bila perluasan usaha atau peningkatan output akan menurunkan biaya jangka panjan,yang berarti mencapai skala ekonomis,sebaliknya bila peningkatan output mengakibatkan peningkatan biaya jangka panjang maka tidak baik dilakukan dengan kata lain bila produksi barang dan jasa yang dihasilkan sudah mencapai titik

paling efisien maka memperluas skala ekonomi tidak bisa dilakukan sebab akan mendorong kenaikan biaya.

b. Perluasan Cakupan Usaha

Cara ini bisa dilakukan dengan menambah jenis usaha baru,produk dan jasa baru yang berbeda dari sekarang di produksi. Serta dengan teknologi yang berbeda.

D. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

1. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO. XVI MPR-RI 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi,usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bahan integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan,peran,dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang,berkembang,dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena keadaaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri,yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaaan yang dimiliki, dikuasai,atau menjadi bagian milik langsung maupun tidak langsung daru usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.[11]

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta,usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

e. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2. Kriteria UMKM

Ketentuan tentang usaha kecil yang berlaku selama ini perlu disesuaikan dengan kondisi masa kini, antara lain terkait dengan badan

[11] M.Kn. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.HUM, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil,& Menengah dan Bentuk-bentuk Usaha* (Semarang: Semarang Pres, 2018), hal 77.

usaha yang menjadi jati diri dari pelaku usaha. Undang-Undang UMKM secara normatif memberikan rumusan. Ukuran kriteria usaha yang dipakai dalam hal ini adalah adalah besarnya modal yang dimiliki. Pasal 6 Undang-Undang UMKM menjelaskan:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
b. Kriteria Usaha Kecil adalah Memiliki kekayaaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
c. Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih leboh dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. Prinsip- Prinsip UMKM

Menurut BAB II Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Prinsip pemberdayaaan UMKM adalah sebagai berikut:

a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.

b. Mewujudkan kebijakan public yang transparan,akuntabel,dan berkeadilan.

c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berirentasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.

d. Peningkatan daya saing UMKM.

e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pegendalian secara terpadu.

4. Tujuan Pemberdayaaan UMKM

Secara normatif UMKM sebagai wadah bagi pelaku usaha, jalan menuju kearah menjadi pelaku usaha yang kuat dan mandiri semakin terbuka untuk itu. Yang perlu ditindak lanjuti adalah bagaimana mengerjakan aturan normatif tersebut dapat dilaksanakan secara konkret. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pada BAB II Pasal 5 tujuan pemberdayaaan UMKM adalah:

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

b. Menumbuhkan dan mengembangkan Kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaaan lapangan kerja, pemerataaan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

5. Karakteristik UMKM

Berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan UMKM memiliki karakteristik tersendiri antara lain:

a. Kualitasnya belum standar. Karena sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknolongi yang memadai. Produk yang dihasilkan biasanya dalam bentuk *handmade* sehingga standar kualitasnya beragam.

b. Desain produknya terbatas. Hal ini dipicu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk. Mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan,belum banyak yang berani mecoba berkreasi desain baru.

c. Jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya,kalaupun menerima, membutuhkan waktu yang lama.

d. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Dengan kesulitan menetapkan kapasitas produk dan harga membuat konsumen kesulitan.

e. Bahan baku kurang Standar. Karena bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.

f. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna. Karena produksi belum teratur maka biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya.

6. Kendala atau Hambatan UMKM

Berikut ini beberapa kendala atau hambatan UMKM:

a. Modal

Sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan. Diantara penyebabnya hambatan geografis. Belum banyak perbankan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian kendala administratif manajemen bisnis umkm masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan. Pengelola belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya pengetahuan mengenai teknolongi produksi terbaru dan cara menjalankan *quality control* terhadap produk, kemampuan membaca kebutuhan pasar masih belum tajam, sehingga belum mampu menangkap dengan cermat kebutuhan yang di inginkan pasar, pemasaran produk masih mengandalkan secara sederhana *mouth to marketing* (pemasaran dari mulut ke mulut). Belum menjadikan media sosial atsu jaringan internet sebagai alat pemasaran. Dari sisi kuantitas belum dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja karena keterbatasab kemampuan menggaji dan karena pemilik umkm masih sering terlibat dalam persoalan teknis,sehingga kurang memikirkan tujuan atau rencana strategus jangka panjang usahanya

c. Hukum

Pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hokum perorangan.

d. Akuntabilitas

Belum mempunyai sistem adminstrasi keuangan dan manajemen yang baik.

7. Risiko Bisnis UMKM

Dalam rangka memberikan pembiayaan kepada UMKM, bank perlu mempertimbangkan beberapa risiko bisnis UMKM seperti:

a. Belum dimilikinya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkanya kempemilikan dan pengelolaan perusahaan, sehingga menyulitkan pihak bank untuk mengetahui informasi mengenai usaha mereka secara lengkap.

b. Sulitnya menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman bank maupun modal ventura.

c. Kendala dalam menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat.

d. Pelaku UMKM biasanya belum memiliki strategi pemasaran produknya.

e. Kendala dalam mengakses teknolongi. Karena pasar dikuasai oleh perusahaaan kelompok atau bisnis tertentu.

f. Kurang memiliki kemampuan mengikuti selera konsumen yang cepat berubah.

g. Kualitas produk dan produktivitas masih rendah.

h. Keterbatasan dalam mendapatkan bahan baku.

i. Tenaga pengelola dan produksi kurang tampil.

j. Seringkali bisinis UMKM dikelola oleh keluarga dan biasanya *onemam show* artinya sangat bergantung kepada orang tertentu,

k. Bisnis UMKM sering kali masih sederhana dalam mengelola keuangannya dan lemah dalam sistem pengendaliaanya sehingga rawan terhadap penyelewengan.

E. Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian hasil analisa SWOT diatas maka upaya pengembangan UMKM ke depan adalah:

1. Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondunsif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondunsif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha,keriganan pajak dan sebagainya.

2. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya,baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa fiansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura.

3. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan

perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan.

4. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun diluar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga Pemerintah perlu memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

5. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam membangun usahanya.

6. Memperkuat Asosiasi

Asoasi yang telah ada perlu diperkuat untuk meningkatkan peranya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

Pengembangan UMKM di Indonesia belum terjadi karena secara maksimal karena berbagai kendala. Dari berbagai studi dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan UMKM adalah permodalan, pemasaran, kebijakan pemerintah dan sistem produksi yang dijalankan. Empat faktor tersebut saling berkaitan dalam pengaruhnya

perkembangan UMKM di Indonesia. Permodalan berhubungan erat dengan instusi perbankan di Indonesia yang memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM.

Pemasaran berhubungan dengan permintaan produk UMKM dan persaingannya dengan produk-produk luar negeri dan usaha besar. Pasar bebas dengan berbagaio Negara yang baru disepakati pemerintah Indonesia mempunyai dampak yang besar terhadap produk UMKM. Sistem produksi berkaitan dengan teknolongi,tenaga kerja dan rantai suplai bahan baku dan dan produk UMKM. Kebijakan pemerintah berkaitan erat dengan produk hukum yang mengatur sistem ekonomi di Indonesia. Masing-masing faktor diatas memberikan kesempatan dan ancaman tersendiri terhadap perkembangan UMKM di Indonesia.

F. Lembanga Keuangan Syariah

1. Pengertian Keuangan Syariah

Keuangan merupakan alat politik dan sosial yang menjadikan kuatnya ekonomi di dunia modern. Kekuatanya akan berpengaruh pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena dana dari suatu lembanga berasal dari deposit yang ada pada bagian representative yang mewakili seluruh penduduk, sehingga dianggap sebangai sumber nasional. Secara menyeluruh alokasinya adalah guna kesejahteraan masyarakat. Sistem keuangan adalah desain perkonomian yang memiliki peran dalam aktivitas jasa keuangan suatu Negara yang penyelenggaranya adalah lembaga keuangan. Sistem keuangan mengemban sebuah tugas utama yakni

sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dan investasi.

Sistem keuangan islam mempunyai sebuah ciri khas, sebagai berikut:

a. Harta milik Negara dalam sistem keuangan islam adalah harta allah swt.
b. Realisasi keuangan islam pertama kali dilakukan oleh nabi Muhammad saw.
c. Dasar hukum keuangan islam berpatokan pada al-quran dan Sunnah.
d. Keuangan islam merupakan suatu sistem yang universal.
e. Keungan khusus dalam islam menopang sistem keuangan Negara islam.
f. Sistem keuangan islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebangai sumber-sumber pendapatan Negara.
g. Adanya tranparansi merupakan tanda bagi sistem keungan islam.
h. Sistem keungan Negara islam mampu menjadi gerakan baikan.
i. Dalam bertoleransi umat islam mempunyai senjata yaitu keuangan islam.

Kegiatan dalam manajemen keuangan syariah sama seperti kegiatan pada umumnya yaitu mencakup kegiatan perencanaan kegiatan perencanaan keuangan. Analisis keuangan dan pengendalian keuangan. Orang melaksanakan kegiatan perencanaan keuangan dosebut sebangai manajer

keuangan. Seorang manajer keuangan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan.

2. Prinsip Pengelolaan Keuangan Syariah

Pengelolaan keuangan syariah didasarkan beberapa prinsip-prinsip islam, adapun prinsip-prinsip keuangan syariah adalah sebagai berikut:

a. Kebebasan bertransaksi yang didasaru prinsip suka sama suka dan tidak boleh ada yang tersolimi ketika akad transaksi telah disepakati. Produk yang menjadi objek transaksi merupakan suatu barang atau jasa yang halal. Tidak terindekasi adanya paksaan ketika ketika terjadi transaksi karena akan merugikan beberapa pihak yang terkait, maka dari itu pentingnya adanya prinsip suka sama suka.
b. Bebas dari maghrib. Yang artinya adalah perjudian,gharar yang artinya penipuan,riba yang artinya suatu kelebihan yang disegaja. Beberapa hal tersebut dilarang karena akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
c. Setiap prang berhak mendapatkan informasi yang berimbang cukup dan akurat untuk bebas dari ketidaktahuan transaksi.
d. kepentingan pihak ketiga yang mungkin terkena dampak negtif guna memberikan hak atau pilihan kepada pihak ketiga.

Dari prinsip diatas dilandasi dari nilai-nilai keuangan syariah itu sendiri. yang berdasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

a. Ketuhanan. Menurut Yusuf Qaradhawî, “ekonomi Islam adalah ekonomi yang bercirikan ketuhanan dimana sistem Nilai ini bertitik

tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah." Pemanfaatan sumber daya dan fasilitas Allah telah diatur oleh Hukum Allah SWT dan Syariah.

b. Setiap kali seorang Muslim menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, dia telah beribadah kepada Allah, dan merupakan kewajibannya untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepadanya. Berdasarkan nilai filosofis tersebut, muncul standar yang disebut standar al-Istikhlâf dalam ekonomi Islam. Adanya standar Istikhlâf ini memperkuat standar ketuhanan dalam ekonomi syariah. Karena seorang muslim harus percaya bahwa dia adalah ciptaan Tuhan, dia bekerja di bumi Tuhan dengan kekuatan Tuhan dan dengan sarana dan prasarana Tuhan. Seorang Muslim bekerja menurut hukum kausalitas. Ketika dia memperoleh kekayaan, pada dasarnya harta Tuhanlah yang dipercayakan kepadanya. Allah menciptakan harta dan Dialah pemilik sebenarnya. Pada saat yang sama, orang hanyalah penjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka.

c. Nilai Dasar Kepemilikan (al-milkiyah) (Syaripudin dan Furkony, Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalamfaham liberalisme seperti yang dikemukakan oleh Jhon Locke. Menurut Jhon Locke, (Syaripudin dan Furkony, 2020: 267) "setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya."

Artinya, kepemilikan yang ada pada diri seseorang adalah bersifat absolut.

d. Keseimbangan (al-Muwâzanah) Sistem ekonomi kapitalis lebih lebih mengutamakan kepentingan individu daripada masyarakat. Dalam sistem ini, seseorang merasa berharga dan ada. Orang diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kepribadian mereka sepenuhnya. Namun pada akhirnya, manusia itu egois, materialistis, pragmatis dan ingin mendapatkan segalanya, dan orientasi hidupnya adalah tujuan keuntungan. Dalam ajaran Islam, masalah keseimbangan mendapat bobot dan perhatian khusus. Bukan hanya keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan jasmani dan rohani, antara idealisme dan realitas. Akumulasi dan konsentrasi kekayaan, bagaimanapun, hanya terjadi di antara beberapa individu.
e. Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan (al-Ukhuwwâh wa al-Isytirâkiyyah wa al-jamâ'ah). Pada paham sosialisme dan komunisme, persaudaraan dan kebersamaan adalah nilai yang paling utama. Oleh karena itu, agar tidak merusak dan mengganggu nilainilai tersebut, maka harta milik perseorangan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertikaian harus dihapuskan dan diganti oleh negara. Negaralah yang mengatur produksi, konsumsi dan distribusi masyarakat.
f. Nilai Dasar Kebebasan (al- Istiqlâliyyah). Dalam sistem ekonomi kapitalis, setiap individu diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk

memakai atau tidak harta miliknya. Juga untuk masuk atau tidak pada pasar, baik sebagai produsen, distributor maupun konsumen. Dengan kata lain, hanya dirinya sendiri yang dapat mengalahkan kebebasan individu. Hal ini tidak dapat diterima dalam pengertian paham sosialis-komunis. Mereka melihat bahwa kebebasan seperti itu akan mengarah pada anarki. Oleh karena itu kebebasan ini harus tunduk pada kepentingan bersama masyarakat.

g. Nilai Dasar Keadilan (al-‘adâlah). Dalam sistem sosialisme dan komunisme, kekuasaan negara menentukan keadilan, sedangkan dalam sistem kapitalis kekuasaan adalah kekuasaan individual. Sedangkan menurut pemahaman Islam, keadilan ditentukan oleh kewibawaan dan kewenangan Allah SWT. Dalam masyarakat sosialisme dan komunisme, di mana kebersamaan dan kesetaraan menjadi nilai inti, kebutuhan digunakan sebagai dasar untuk menentukan adil atau tidaknya sesuatu. Menurut paham ini, masyarakat baru dianggap benar apabila semua kebutuhan warganya terpenuhi, terutama kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sebaliknya, jika tidak, maka tirani pun terjadi. Secara ekonomi, keadilan harus dipertahankan di dua tempat sekaligus: Keadilan secara umum (Adl'am) berarti penggabungan sistem dan struktur politik dan ekonomi yang adil. Area ini menjadi tanggung jawab otoritas dan pemerintah. Keadilan berarti terutama pelaksanaan keadilan dalam kehidupan muamalah antara umat Islam dan sesama manusia. Adl yang khas mencakup bidang yang luas,

seperti larangan melanggar hak orang lain. Islam tidak menginginkan ketimpangan ekonomi antar manusia. Oleh karena itu, salah satu keistimewaan terpenting dalam sistem ekonomi Islam adalah pengaturan perilaku dan tata kelola manusia, yang juga mencakup dua dimensi, material dan spiritual. Karena dalam Islam, tujuan utamanya adalah mengantarkan manusia menuju kesempurnaan spiritual dan spiritual. Oleh karena itu, mekanisme yang diterapkan dalam sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut. Kedua dimensi material dan spiritual tersebut dapat dilihat dalam ajaran Islam yang melarang monopoli, penimbunan harta (alIhtikar) dan kewajiban zakat dan sedekah.

3. Larangan dalam Pengelolaan Keuangan Syariah

Dalam menjalankan aktifitas transaksi keuangan seharihari Allah SWT memberikan keleluasan pada umat muslim dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi yang paling penting dalam menjalankan segala aktifitas tetap sesuai rambu-rambu syariat Islam. Seseorang yang sudah melampaui batas dengan melanggar larangan dalam Islam menyebabkan apa yang dikerjakan menjadi bathil. Beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu transaksi dan implikasinya menjadi terlarang, adalah sebagai berikut:

a. Larangan adanya riba Riba menurut bahasa adalah sebuah tambahan, sedangkan dalam pengertian istilah merupakan pengambilan tambahan dari harga pokok yang dilakukan secara

batil. Sedangkan secara umum riba adalah pengambilan tambahan yang yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja melalui transaksi jual beli atau simpan pinjam yang mana bertentangan dengan syariat Islam. Agama Islam beranggapan bahwasannya pinjaman yang disertai adanya bunga maka dapat dikatakan sebuah praktik ekspoitatif, dimana yang diberi pinjaman menjadi korban, sedangkan pihak pemberi pinjaman semakin diuntungkan. Sedangkan dalam hukum syariah memandang bahwa bunga merupakan riba, yang masuk pada kategori sesuatu yang dilarang keras oleh syariah. Larangan tersebut dijelaskan dalam QS. Al Baqarah (2: 275).

b. Larangan adanya gharar Gharar adalah suatu keadaan tidak lengkapnya suatu informasi yang disampaikan sehingga menimbulkan tidak jelaskan atau tidak ada kepastian dari pihak yang saling melakukan transaksi. Suatu keadaan dapat dikatakan gharar ketika salah satu pihak mengubah suatu keadaan pasti (certain) menjadi tidak pasti (uncertain). Seperti dalam penipuan dimana salah satu pihak menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya dari pihak lain ketika melakukan transaksi. Gharar dapat terjadi pada beberapa hal, yaitu; harga, kualitas, kualitas, dan waktu penyerahan Az-Zuhaili juga berpendapat bahwa jual beli gharar merupakan jual beli yang merugikan salah satu pihak.

c. Larangan adanya Maysir Maysir berasal dari bahasa arab yang berarti judi, sedangkan akar kata maysir adalah al-yusra yang artinya mudah, atau al-yasar yang berarti kaya. Syariah melarang keras segala bentuk perjudian atau spekulasi atau yang disebut maysir. Maka dalam hal ini bagi lembaga keuangan syariah dilarang keras terlibat dalam suatu kontrak yang terdapat indikasi kepemilikan bendanya tergantung pada peristiwa yang tidak pasti di masa depan.

4. Perbedaan Keuangan Syariah dan Konvensional

Dilihat dari prinsip dasar dan pengertiannya, dapat dipastikan terdapat perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan konvensional. Sayangnya, pengertian definisi ekonomi Islam sekarang sering dipersempit, sehingga pembahasannya hanya berkisar pada istilah bunga, riba, bagi hasil atau akad seperti mudharabah dan murabahah. Ketika kita berbicara tentang ekonomi, pembahasannya mencakup keseluruhan sistem ekonomi, baik itu mekanisme pasar, konsep penawaran dan permintaan, atau masalah ekonomi global. Seperti halnya ekonomi Islam, ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang bunga, riba atau istilah umum lainnya. Adam Smith dalam karyanya yang berjudul The Wealth of Nation mengajukan sistem ekonomi klasik/konvensional yangmembatasi peran politis serta memberi ruang lebih kepada individu. Menurutnya, Setiap orang memiliki kendali penuh atas properti mereka dan bebas menggunakan dana sesuai keinginan mereka Pada prinsipnya tidak ada yang salah dengan

definisi yang diberikan oleh Adam Smith di atas. Sistem ekonomi Islam juga mengakui kebebasan individu dalam memperoleh dan mendistribusikan kekayaan. Perbedaannya, bagaimanapun, adalah bahwa dalam sistem ekonomi Islam, akuisisi dan distribusi kekayaan juga dibahas dan diatur untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Berbicara lebih jauh tentang sistem keuangan Islam dan sistem keuangan konvensional, berikut beberapa perbedaan mendasar antara keduanya.

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian sehingga peneliti diharapkan tidak terjadi pengulangan dan duplikasi. Selain itu peneliti dahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Diantaranya penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini adalah:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1.	Vina Fitriani (2023)	Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC. Cirebon	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT Nusa UMMAT Sejahtera KC. Cirebon dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah sudah sangat maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahte raan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu.
2.	Sefanny Resta Pradini (2020)	Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Anggota Di BMT Ugt Sidogiri Surabaya	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BMT memiliki peran dalam pengemban gan usaha mikro dari para anggotanya melalui pembiyaaan muarabahah terbukti dengan meni ngkatnya usaha sebagian besar informan dalam penelitian baik peningkatan pendapatan dan peningkatan jumlah tenaga kerja.
3.	Ardi Saputa Ritonga (2021)	Analisis Peranan Baitul Maal Wat Tamwill (BMT) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus pada BMT Nurul Imm Madani Aek Nabara Labuhanbatu	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT Nurul Iman Madani dalam pengembangan usaha mikro kecil di aek nabara sudah maksimal hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khusunya masyarakat kecil atau kurang mampu.
	Rahayu Febriana (2022)	Peran BMT Mengembangkan Usaha Mikro Kecil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BMT DMI Kota Pekanbaru dalam mengembang

		(Pada BMT Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru	kan usaha mikro kecil di kota pekanbaru sebagai mitra usaha dalam permodalan,proses pembia-yaan mudah memberikan pola pedampingan usaha, mengembang kan jiwa wirausaha kepada nasabah mengurangi praktek riba peningkatan kualitas sumber daya manusia.
	Tiara Syahfitri, Meriyati,Choirunnisa k (2022)	Analisis Peran Baitull Mall Wattamwill Terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah	Hasil penelitan menunjukkan bahwa kehadian BMT di tengah usaha kecil dan mikro cukup dirasakan mamfaatnya. Begitu juga dalam menyediakan akses modal bagi pengembangan usaha kecil dan mikro
	Tika Fasilyana, Ardyan Firdausi Mustofa, dan arif Hartono	Peran Baitul Maal Wat Tamwill (BMT) Terhdapa Perkembangan usaha dan peningka tan Kesejahteraan Anggotnya ari Sektor Usaha Mikro	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT memi liki pengaruh secara signify kan terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggo tanya.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada sejauh mana peranan Baitul Maal Wat Tamwill (BMT)

tersebut dalam mengembangkan usaha mikro yang berada di Muaro Putuih tersebut dan permodalan yang diberikan Baitul Maal Wat Tamwill (BMT) untuk mengembangkan usahanya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penulis mengumpulkan data langsung dari lapangan/lokasi penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, karena data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala kejadian, peristiwa dan kemudian dibentuk dalm analisis kategori-kategori.[12]

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya prnting seperti mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifikasi dari para informan atau partisipan. Menganalisis data secara induktif, meredukasi, memverifikasi dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti.[13]

Dengan adanya penelitian kualitataif deskriptif ini, diharapkan dapat mendapatkan segala infornasi yang kualitatif. Selain itu pada setiap subjek-subjek akan dilihat dinamika konflik dan perubahan,susunan, hubungan, serta defenisi kelompok dan individu yang sedang berkembang serta akan dilihat adanya berbagai kecenderungan, pola piker, ketidakteraturan, serta tampilan, perilaku pada subjek tersebut.

---

[12] Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Yogya press, 2006), hal 17.

[13] Rulan Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Tahta Media Grup, t.t.), hal 43.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Muaro Putuih dan KJKS BMT Agam Madani Tiku V Jorong. Penelitian ini dilakukan pada bulan maret 2024 sampai selesai. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian disini penulis menemukan masalah yang menurut penulis perlu dibahas dan perlu penyelesaian secara ilmiah.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencacatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Berdasarkan pegertian diatas subyek penelitian dimana subyek tersebut akan diambil data dan selanjutnya akan diambil kesimpulanya atau sejumlah subyek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data,baik itu sumber data primer dan sekunder,adapun yang dimaksud dengan data primer dan sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data adalah benda, hal atau tempat orang meneliti, mengamati, membaca atau bertanya tentang data.[14] Menurut Bodgan dan Biklem yang dimaksud dengan data adalah bahan-bahan kasar yang dikumpulkan para peneliti dari dunia lapangan yang ditelitinya bahan-bahan itu berupa hal- hal khusus yang menjadi dasar analisis.

[14] P. Joko Subagoyo S,H, "Metode Penelitian Dalam Teori Dan praktek," *Jakarta* 3 (2016): hal 121.

Data meliputi bahan-bahan yang direkam secara aktif oleh orang yang melakukan studi, seperti transkip wawancara dan cacatan dari lapangan.

Data penelitian ini adalah data primer yang diambil dari sumber data pertama lapangan. Yang secara umum kita sebut narasumber. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file, data ini harus melalui narasumber atau informan, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebangai sarana mendapatkan informasi atau data.[15]

Data primer merupakan sumber data pokok yanh terdiri dari dokumen-dokumen KJKS BMT Agam Madani Tiku V Jorong,hasil wawancara pada para pelaku UMKM.

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber informasi dari sumber-sumber lain yang telah tersedia dan telah diterbitkan oleh sesuatu lembaga, data skunder ini berasal dari artikel, jurnal, majalah dan buku.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bertindak sebagai sumber informasi yang diteliti sehingga dia mempunyai banyak pengalaman tentang latar dari penelitian dan ia berkewajiban secara suka rela menjadi anggota tim peneliti walaupun hanya bersifat informan sebagai tim dengan kebaikan dan kesukarelaan. Dalam penelitian ini yang menjadi kunci utama adalah karyawan dari BMT Agam Madani Tiku dan Pelaku UMKM yang menjadi nasabah di BMT Agam Madani Tiku. Peneliti akan melakukan wawancara kepada Ibuk

[15] *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal 75.

selaku bagian Pembiayaan di BMT Agam Madani Tiku dan 4 orang nasabah yang masih aktif dalam pembiyaaan penulis akan melakukan mewawancarai beberapa para pelaku selaku nasabah dari bank terkait. Dalam penelitian kali ini informan ditentukan secara sengaja atau bertujuan. Karena merasa informasi yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Bodgan dan Biklen wawancara ialah percakapan yang bertujuan biasanya antara dua orang tetapi kadang-kadang lebih yang diarahkan oleh orang dengan maksud memperoleh keterangan.[16]

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan. Dalam penelitian ini mengumpulkan bahan-bahan berupa data tertulis dari BMT Agam Madani Tiku V Jorong sehingga mampu menjadi data pendukung dalam masalah ini.

[16] Suwardi Endaswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan : Ideologi, Epitemologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hal 89.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pegumpulan data dengan menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang penelitian dan dengan melengkapi atau mencari data-data yang diperlukan peneliti dari literature,referensi,majalah,makalah,dan yang lainnya.

4. Internet Searcing

Selain melalui studi pustaka,peneliti juga menggunakan internet sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles , Hubernan and Saldana, 2014 tentang analisis data kualitatif, mereka melihat analisis data dibagi menjadi dalam tiga paraler (1) kondensasi data (data *condensasion*) (2) presentasi data (data *display*) (3) inferensi/ validasi (*conlusiob drawing*). Berikut ini akan dilihat lebih dekat masing-masing komponen tersebut.

1. Kondensasi Data (data *condensasion*)

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan,pemusatan, penyerderhanaan, pengaabstrakan dan atau tranformasi data yang tampak pada seluruh korpus catatan lapangan tertulis,transkip wawancara,dokumen,dan bahan empiris lainnya. Komprensi untuk membuat data lebih dapat diandalkan. Miles,,dkk tidak menggunakan istilah reduksi data karena artinya kita melemahkan sesuatu dalam prosesnya. Seperti yang bisa kita lihat, kondensasi dta terjadi karena terus menerus selama penelitian

beriorentasi kualitas. Pemanpatan data proaktif terjadi bahkan sebelum pengumpulan data actual, ketika peneliti memutuskan sering kali tanpa kesadaran penuh kerangka konseptual mana, kapan perntanyaan penelitian apa dan pendekatan pengumpulan data mana yang akan diambil.

Semua ini adalah pihak analisis. Kondesasi data adalah bentuk analisis yang membersihkan, menyortir, memusatkan,membuang dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat diartikan dan diverivikasi. Kondensasi data tidak selalu berarti kuantifikas. Itu diubah dalam banyak cara, termasuk seleksi, generalisasi atau parafrasa dan penyertaan dalam rencana yang lebih besar. Penskalaan data terkadang berguna (misalnya tingkat kinerja program yang dilihat analisis ditentukan sebagai tinggi atau rendah,tetapi ini tidak selalu diperlukan.

2. Tampilan Data (Data *Dipslay*)

Aliran utama kedua dari aktivitas analisis adalah tampilan data. Pandangan secara umum adalah sekumpulan informasi yang tersruktur dan ringkas dari mana kesimpulan dan tindakan dapat ditarik. Dalam kehidupan sehari-hari tampilan berkisar dari pengukur gas hingga Koran dan pembaharuan status mengamati tampilan akan membantu peneliti memahami kemajuan dan mengambil analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman itu. Seperti halnya kondensasi data pembuatan dan penggunaan tampilan tidak dapat dipisahkan dari analisis dan merupakan bagian dari analisis. Desain tampilan yang menentukan baris dan kolom maktris untuk data kualitatif serta data dan format yang akan dimasukkan ke

dalam sel, adalah aktivitas analisis desain tampilan juga memiliki impilkasi yang jelas untuk kondensasi data.

3. Penarikan Kesimpulan/ *Verivikasi (conclusion drawing)*

Penarikan kesimpulan merupakan aliran ketiga dari aktivitas analisis adalah menarik dan mengonfirmasikan kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data analisis kualitatif menafsirkan makna dengan merekam pola,penjelasan, dan asumsi. Peneliti membuat komponen memperlakukan kesimpulan ini dengan ringan, menjaga keterbukaan tetapi kesimpulanya masih ada dan tidak jelas pada awalnya dan lebih jelas dan rasional dikemudian hari. Bergantung pada awalnya lebih jelas dan rasional hasil akhir mungkin tidak muncuk sehingga pengumpulan data selesai. Metode pengkodean, penyimpana dan pengambilan yang digunakan, kecanggihan peneliti,penliti harus memenuhi tenggat waktu.

Dari perspektif ini analisis data kualitatif adalah tugas yang terus menerus dan berulang. Masalah kondensasi data ,penyajian dan kesimpulan validasi beropreasi secara berurutan sebagai keberlanjutan analisis mengikuti satu sama lain. Faktanya, proses itu secara konseptual tidak lebih kompleks dari pada metode analis yang digunakan oleh para peneliti kualitatif. Seperti halnya korespondensi kualitatif perhatian harus diberikan pada kondensasi data (perkiraan rata-rata, standar deviasi), representasi (tabel korelasi, template regresi) dan ringkasan konfirmasi hasil tingkat signifikasi perbedaan antara kelompok eksprimen dan control. Namun kegiatan mereka terkenal dan dilakukan dengan cara yang jelas dipandu oleh

meriam. Dan biasanya lebih berurutan dari pada iterative atau rekursif. Peneliti kualitatif berada dalam posisi yang lebih cair dan lebih humanistis.

Oleh karena itu analisis kualitatif harus didokumentasikan dengan baik, terutama sebagai proses yang kondunsif untuk pembelajaran. Kita perlu memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang terjadi ketika kita menganalisis data, merenungkannya, meningkatkan meetode kita dan membuatnya lebih banyak digunakan oleh orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi BMT Agam Madani Tiku V Jorong

Bagian ini mendeskripsiskan mengenai BMT Agam Madani Tiku V Jorong yang dipilih sebagai daerah penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Agam Madani Tiku V Jorong

BMT didirikan awalnya berdasarkan gagasan dari bapak Bupati Agam yaitu Aristo Munandar dengan tujuan untuk penanggulanan kemiskinan dikabupaten agam sekaligus untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat miskin melalui pembiayaan usaha produktif, program pemerintahan daerah kabupaten agam ini yaitu BMT sebagai lembaga pengelola dana bergulir dengan status sebagai dana hibah dari pemerintah kab.Agam kepada pemerintah Nagari pada tahun 2008, dengan tujuan untuk pengentasan kemiskinan. BMT didirikan dengan legalitas badan hukum berbentuk koperasi yaitu (koperasi keuangan syariah), awal mulanya pemerintah daerah menerbitkan SK (surat keputusan) dua orang tenaga professional yang direktur untuk mengurus pendirian awak BMT yang kemudian sesuai petunjuk teknisnya membentuk pokja (kelompok kerja) di Nagari Tiku V Jorong yang akan didirikan BMT. Pada saat pokja tersebut telah terbentuk, maka pokja tersebut bertugas sabagai kelompok yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan masyarakat dalam rangka mendirikan BMT, oleh karena BMT tersebut berbadan hokum koperasi

maka segala sesuatu yang disesuaikan dengan regulasi yang ada untuk mendirikan suatu koperasi yaitu :

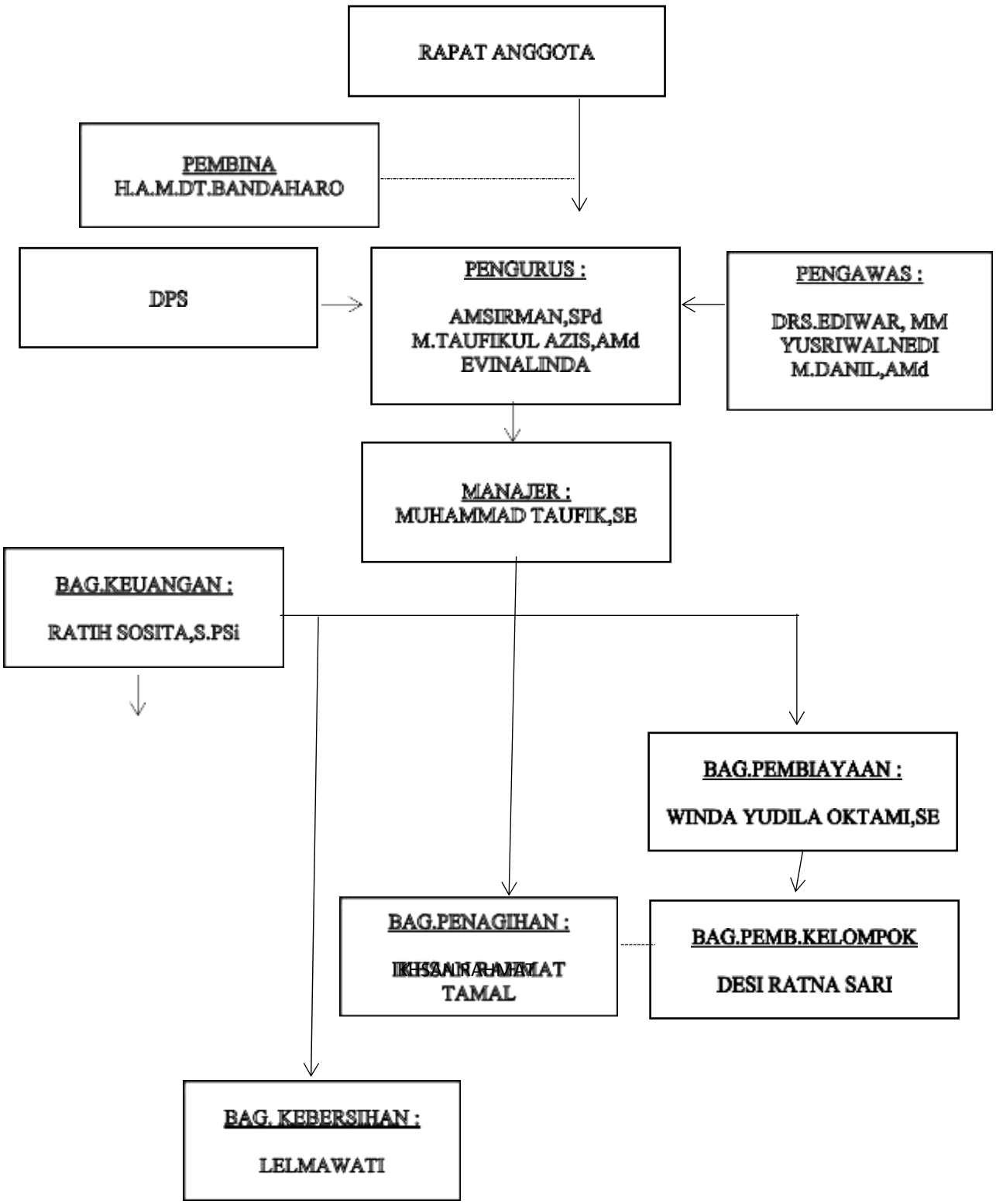
Koperasi didirikan oleh beberapa orang anggota, dimana setiap anggota harus menyetorkan simpanan wajib dan saat itu juga disepakati simpanan pokok khusus (simpokus), dan untuk peratama kali terbentuk saat itu berjumlah 21 orang anggota pendiri dengan total modal awal Rp.16.000.000., selanjutnya setelah berdiri dan dilengkapi seluruh administrasi pendirian, maka pemerintah langsung memberikan dana hibah ke nagari Tiku V Jorong, yang selanjutnya dijadikan penyertaan modal awal di BMT Tiku V Jorong yang berbentuk dengan Akad Murabahah Al Muqayyadah.

Selanjutnya untuk tenaga pengelolaan Pemda Agam langsung menepatkan 2 orang pengelola awal sebagai tenaga pengelola operasional BMT Agam Madani Tiku V Jorong tersebut dan mulai melakukan aktifitas pembiyaan dana bergulir untuk masyarakat daerah Tiku V Jorong dengan prioritas betul-betul masyarakat yang miskin, karena tujuan dari awalnya pemda agam adalah dalam rangka penaggulangan kemiskinan dan seluruh pinjaman pembiayaan tersebut bersifat produktif dengan akad Al-qard (yaitu akad pinjaman dengan pengembalian pinjaman pokok saja), pada saat awal yaitu 3 tahun pertama karen BMT belum mendapatkan dengan Akad Al-qard, yaitu pinjaman yang tidak menarik keuntungan apa-apa, maka biaya operasional BMT dan pengelolaannya di tanggung dan subsidi olehpemerintah daerah Kab.Agam melalui dana APBD Kabupaten. Dan

setelah selesai masa 3 tahun baru dilepaskan pengelolaannya secara mandiri dan seluruh teknis operasional disesuaikan dengan regulasi dana aturan perkoperasian yang ada termasuk pola-pola pelaksanaan teknisnya secarasyariah.

Tabel 4.1

Struktur Organisasi BMT Agam Madani Tiku



2. Profil Perusahaan

a. Nama Koperasi : KJKS BMT Agam Madani Tiku

b. Tanggal Berdiri : 11 Juli 2008

c. No dan Tanggal Badan Hukum : 182/BH/III.1/DKUPP/Kop.1/VII/2012

d. Alamat Lengkap : Jl. Raya Pasar muaro putuih nagari Tiku V Jorong

e. Kabupaten : Agam

f. Provinsi : Sumatra Barat

g. Bidang Usaha : Simpan Pinjam Pola syariah

Susunan Pengurus (2020- 2022)

Ketua : Amsirman. S.Pd

Sekretaris : M. Taufikul. Aziz,A.Ma

Bendahara : Evinalinda

Susunan Pengawas (2020-2022)

Ketua : DRS. Ediwar.MM

Anggota : Yusriwal Nedi

Anggota : M. Danil.A.Md

Susunan Pengelola/ Karyawan

Manajer : Muhammad Taufik, SE

Bag.Keuangan : Ratih Sosita, S.Psi

Bag.Pembiayaan : Winda Yudila Oktami

Bag.Accounting : Gusni Siska Fiora

Bag.Colection : Ikhsan Rahmat Tama

Bag Adm Kelompok : Desi Ratna Sari

Bag. Kebersihan : Lelmawati

Tabel 4.2

Keanggotaan KJKS BMT V Jorong (Per 31 Desember 2022)

No	URAIAN	TH 2020	TH 2021	TH 2022
1	Jumlah Anggota Pendiri	37	36	35
2	Anggota Masuk	-	1	1
3	Jumlah	37	37	36
4	Anggota Keluar	1	2	3
5	Jumlah anggota pendiri Per 31 Desember	36	35	33
6	Jml Anggota Luar biasa per 31 Desember	104	228	301
7	Jumlah Anggota Per 31 Desember	140	263	334

Tabel 4.3

Modal KJKJ BMT V Jorong (Per 31 Desember 2022)

No.	**Uraian**	**Tahun 2021 (Rp)**	**Tahun 2022 (Rp)**
1.	Simpanan Pokok	26.320.000	34.225.000
2.	Simpanan Wajib	125.759.021	158.299.021
3.	Simpoksus	70.780.553	85.705.553
4.	Hibah PT.Mutiara Agam	60.000.000	60.000.000
5	Cadangan Tahun Lalu	402.597.459	477.283.434
6.	Cadangan Lainnya	157.391.445	182.970.445
7.	Hibah KUD Tiku V Jorong	300.000.000	300.000.000

8.	Modal penyertaan Pihak ke III	1.104.000.000	1.742.888.899
	Jumlah Modal	**2.246.848.478**	**3.041.372.352**

Koperasi ini adalah koperasi yang bergeraka di bidang simpan pinjam pola syariah dimana pada saat ini telah berjalan selama 15 tahun yaitu sejak bulan juni tahun 2008 dan telah memiliki badan hukum selama 10 tahun yaitu sejak Bulan desember tahun 2012 dengan jumlah anggota yang telah dibiayai sampai saat ini mencapai 449 orang anggota. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota terdiri dari bermacama-macam yaitu nelayan, pedagang, karyawan perusahaan dan usaha dibidang perkebunan

Dari jumlah dana usaha yang tersedia saat ini maka kebutuhan usaha anggota kami yang terlayani sekitar 75% sehingga kami merasa perlu untuk mencarikan dana dari pihak lainnya, yang salah satunya adalah dari pihak ketiga baik pribadi maupun perbankan. Adapun data profil yang kami sebutkan disini adalah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Demikianlah profil Lembaga KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong ini kami buat dan sampaikan dengan kondisi yang ada saat ini agar kiranya dapat dipahami.

3. Visi dan Misi BMT Agam Madani Tiku V Jorong

Visi koperasi ialah menjadi koperasi terbaik di Indonesia.

Misi koperasi adalah:

a. Menciptakan kesejahtraan bagi para anggota yang berkesenambungan
b. Budaya guna sebangai mitra strategis terpercaya bagi anggota
c. Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia

d. Mengelola koperasi dan unit usaha secara professional dengan menerapkan " Good Corporate Governance"

4. Prinsip BMT Agama Madani Tiku V Jorong

Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu:

a. Dilaksanakannya dengan adil, professional, jujur, saling tolong menolong dan kemamfaatan.

b. Terhindar dari unsur-unsur Maysir, penipuan, gharar, ketidakpastian dan riba.

Koperasi dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu:

a. Keanggotaan bersifat sukarela atau terbuka

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

e. Kemandirian

f. Melaksakan Pendidikan perkoperasian anggota

g. Kerja sama antar koperasi

Koperaso sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisasi pemamfaatan dalan pendayagunaan sumber daya

ekonomi para anggota atas dasar prinsip- prinsio koperasi seperti pada ayat (1) dan (2) diatas kaidah-kaidah usaha ekonomi.[17]

B. Peranan BMT Agam Madani Tiku V Jorong Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Lembaga Keuangan Mikro Baitul Mal Wa Tamwil adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro yang didirikan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengembangkan dan menggairahkan kegiatan ekonomi produktif dilingkungannya sebagai KJKS BMT Agam Madani Tiku V Jorong, menggalang dana anggota dan calon anggota melalui simpanan dan menyalurkan kepada anggota dan calon anggota dalam bentuk modal dan modal kerja maupun investasi dilingkungannya melalui fasilitasi pembiayaan. Disamping itu, KJKS BMT Agam Madani Tiku V Jorong melalui penggalangan dana-dana sosial lain untuk disalurkan kepada yang membutuhkannya dilingkungannya.

Kehadiran BMT Agam Madani Tiku V Jorong diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menengah. Peran ini menekankan pentingnya prinsip syariah dalam perekonomian kehidupan masyarakat. BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil diharapkan mampu berperan aktif dalam meningkatkan usaha masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana peranan BMT Agam Madani Tiku V

[17] Modul BMT Agam Madani Tiku V Jorong

Jorong dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, maka dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada manager BMT Agam Madani Tiku V Jorong terkait dengan peranan BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mana sebangai berikut:

1. Memiliki Kinerja keuangan Yang Baik

Lembaga keuangan yang memiliki kinerja keuangan yang baik dapat dlihat dari kecukupan modal yang kuat,Bank memiliki kecukupan modal yang kuat, pelayanan nasabah yang luar biasa, efisiensi operasional terbaik. Berapa jumlah modal yang diberikan Bank dan berapa lama jangka waktu peminjaman modal usaha nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan pihak Wismawati yang tinggal di muaro putuih beliau mengatakan bahwa:

"*Pihak bank memberikan modal kepada nasabah sesuai dengan permintaan nasabah saat mengajukan pembiayaan kalau untuk lama peminjaman itu tergantung berapa besar jumlah pembiayaaan* "[18]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bank memberikan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan modal yang mereka butuhkan dan lama peminjaman berdasarkan berapa besar jumlah pembiayaan yang mereka ajukan. Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vina Fitriani berdasarkan hasil penelitiannya menujukkan bahwa peran BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah sudah sangat maksimal, karena bank sudah maksimal dalam memberikan pembiayaan permodalan dapat dilihat dari dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja.

[18] Wawancara dengan Wismawati,Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10: 00 WIB

Apakah yang menjadi pertimbangan masyarakat memilih bank ini kebutuhan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara pribadi yang saya lakukan dengan Wismawati beliau mengatakan bahwa:

> *"Alasan saya memilih Bank BMT Agam Madani Tiku V Jorong adalah karena jaraknya yang dekat dari rumah saya dan persyaratan pembiayaan yang tidak ribet"*[19]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat melakukan pembiayaan di BMT Agam Madani Tiku V Jorong adalah dimana jarak rumah beliau dengan bank yang dekat dan persyaratan pembiayaan yang tidak ribet. Dimana persyaratan yang harus dipenuhi tidak terlalu sulit. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan yaitu:

a. Fotocop KTP permohonan yang bersangkutan

b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

c. Pas foto ukuran 3x4

d. Fotocopy buku nikah

e. Surat persetujuan suami istri

f. Focopy dokumenan jaminan berupa sertifikat tanah, bukti kepemilikan, surat- surat kendaraan yang masih berlaku seperti STNK.

Bagaimana Bank Memastikan bahwa nasabah yang diberikan modal layak mendapatkan pembiayaan dan memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan baik dan apakah modal yang mereka miliki cukup untuk pembiayaan.

[19] Wawancara dengan Wismawati,Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10: 00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara pribadi yang saya lakukan dengan Pihak Pembiayaan BMT Agam Madani Tiku V Jorong beliau mengatakan bahwa:

> " *Pihak bank memastikan nasabah itu layak mendapatkan pembiayaan yaitu ketika dia datang mengajukan permodalan untuk apa dana itu digunakan, usaha apa yang akan peminjam dirikan kami akan melakukan survey terlebih dahulu setelah semua persyaratan telah memadai selanjutnya pihak bank akan melakukan pembiayaan kepada nasabah, kalau untuk memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan baik kami melihat dari pengumpulan data bank mengumpulkan informasi terkait dengan penghasilan, pekerjaan nasabah dan untuk modal pembiayaan yang pihak bank kami sudah sangat cukup kalau dikelola dengan baik" [20]*

Jadi, hasil wawancara dengan pihak pembiayaan dapat disimpulkan nasabah yang layak mendapatkan modal atau pembiayaan dari BMT itu sudah dilakukan survey terlebih dahulu dimana dapat dilihat dari usaha apa yang akan mereka dirikan yang memberlatangbekangi mereka melakukan pembiayaan di BMT dan untuk kemampuan membayar kembali dengan baik itu dapat dilihat dari segi pekerjaan dan penghasilan mereka dan modal yang diberikan BMT untuk mendirikan usaha dari pihak bank sendiri mengatakan bahwa itu sudah cukup. Bagaimana mereka mengelola pembiayaan ini untuk mencapai tujuan usaha mereka.

Berdasarkan wawancara pribadi yang saya lakukan dengan pihak pembiayaan BMT Agam Madani Tiku V Jorong beliau mengatakan bahwa:

> " *Dalam mengelola pembiayaan nasabah harus memahami dengan baik kebutuhan dan tujuan usaha mereka dan kami menyediakan*

[20] Winda Yudila Oktamim wawancara dengan pembiayaan BMT Agam Madani Tiku, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10:00 WIB

konsultasi untuk membantu nasabah dalam mengelola dan mengoptimalkan pembiayaan mereka"[21]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola keuangan atau pembiayaan yang diberikan pihak BMT dalam permodalan untuk usaha nasabah yang harus dilakukan nasabah supaya usaha mereka dapat berkembang dan tidak gagal nasabah harus memahami kebutuhan dan tujuan usaha mereka dan pihak bank juga memberikan konsultasi untuk membantu nasabah dalam mengelola dan mengoptimalkan pembiayaan yang diberikan bank kepada mereka.

2. Memiliki Kelembangaan dan Manajemen Yang Baik

Kelembangaan dan manajemen yanh baik dalam konteks perbankan syariah sebagai pondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kinerja yang konsisten, kelembangaan yang baik dan manajemen efektif tidak hanya menjadi kunci kesuksesan, tetapi juga merupakan prinsip inti yang melayani kepentingan baik nasabah maupun stakeholder lain. Apakah Persyaratan Pembiayaan yang diberikan BMT Agam Madani Tiku V Jorong sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara pribadi saya dengan Ibuk Rona beliau mengatakan bahwa:

" *Iya dalam pembiayaaan yang diberikan BMT Agam Madani Tiku V Jorong persyaratan yang diberikan pihak bank sudah sesuai dengan prinsip syariah"*[22]

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa pihak bank sudah melakukan pembiayaan dengan persyaratan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Ardi Saputra Ritonga terdapat persamaan hasil penelitian dimana hasil penelitiannya bahwa pembiayaaan persyaratan di BMT ini juga harus berdasarkan

[21] Winda Yudila Oktamim wawancara dengan pembiayaan BMT Agam Madani Tiku, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10:00 WIB

[22] Wawancara dengan Rona, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10: 00 WIB

prinsip syariah.

Apakah ada sarana dan prasarana yang diberikan BMT Agam Madani Tiku V Jorong sebagai alat pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pembiayaan BMT Agam Madani Tiku V Jorong beliau mengatakan bahwa:

> " *Iya disini BMT juga mengajari masyarakat tentang tata cara pembiayaan syariah atau pemberian modal dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tata cara mengelola usaha secara syariah*''[23]

Jadi sarana dan prasarana yang diberikan supaya nasabah BMT Agam Madani Tiku V Jorong lebih mengetahui pembiayaaan yang bersifat syariah. Nasabah dibimbing dalam keuangan syariah penyaluran modal langsung bertujuan untuk kemajuan usaha, BMT mengajarkan cara jual beli atau pembiayaan usaha sesuai prinsip syariah agar terhindar dari riba dan memantau usaha yang dilakukan oleh nasabah.

Apakah tindakan yang dilakukan BMT Agam Madani Tiku V Jorong apabila usaha mikro yang dijalankan mengalami macaet atau gagal.

Disini pihak BMT juga Agam Madani Tiku V Jorong juga bertindak sebagai mengawasi usaha yang dijalani oleh nasabah. Dalam pemberian pembiayaan BMT juga perlu menngetahui mempertimbangkan hambatan yang mungkin muncul dilapangan. BMT perlu menngetahui tanggapan terhadap rencana yang dilakukan oleh nasabahnya. Pihak BMT juga mengetahui apakah usaha yang dijalankan macet atau gagal.

Berdasarkan wawancara pribadi yang saya lakukan dengan pihak pembiayaan di BMT Agam Madani Tiku V Jorong beliau mengatakan

[23] Winda Yudila Oktamim wawancara dengan pembiayaan BMT Agam Madani Tiku, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10:00 WIB

bahwa:

> *" Setelah nasabah menerima pembiayaan dari BMT Agam Madani Tiku V Jorong setelah beberapa bulan setelah pencairan pihak BMT akan melakukan survey terhadap usaha yang mereka lakukan apakah berjalan atau macet"*[24]

Jadi, disini pihak BMT bertindak sebagai mengawasi usaha yang dijalani oleh nasabah. Pihak bank juga perlu mengetahui hambatan yang muncul dilapangan.

Apakah Persyaratan pembiayaan modal di BMT Agam Madani Tiku V Jorong sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan pihak pembiayaan BMT Agam Madani Tiku V Jorong beliau mengatakan bahwa:

> *" Iya di BMT Agam Madani Tiku V Jorong nasabah yang diberi pembiayaan menggunakan prinsip syariah dan semua persyaratan nasabah yang mengajukan pembiayaaan menggunakan prinsip syariah dan pihak bank juga melakukan survey apakah nasabah menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya"*[25]

Oleh karena itu, pembiayaan nasabah BMT Agam Madani Tiku V Jorong didasarkan pada prinsip syariah dan pihak bank juha melakukan survey kepada nasabah yang menerima pembiayaan tanpa memandang apakah usaha tersebut telah dijalankan sesuai prinsip syariah atau belum apakah usaha yang dijalankan tersebut berkembang atau tidak.

Apakah setelah semua persyaratan pembiayaan dilengkapi BMT langsung memberikan modal atau pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara pribadi yang saya lakukan dengan

---

[24] Winda Yudila Oktamim wawancara dengan pembiayaan BMT Agam Madani Tiku, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10:00 WIB

[25] Winda Yudila Oktamim wawancara dengan pembiayaan BMT Agam Madani Tiku, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10:00 WIB

pihak pembiayaan BMT Agam Madani Tiku V Jorong beliau mengatakan bahwa:

> *“ iya setelah semua persyaratan pembiayaaan modal terkumpul dan persyaratan telah memenuhi syarat dari bank peminjaman akan di proses bank dan nasabah akan menunggu beberapa setelah itu pencairan dana akan dilakukan”*[26]

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan setelah semua persyaratan pembiayaan di kumpulkan dan memenuhi syarat maka akan di proses oleh pihak bank.

3. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada BMT Semakin Besar.

Seiring dengan waktu, BMT telah membuktikan dedikasinya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Dengan kredilitas dan transparansi yang tinggi Bank BMT terus Mengukuhkan kepercayaan nasabah terhadap BMT.

Bagaimana nasabah percaya bahwa BMT adalah pilihan yang terbaik untuk mendapapatkan pembiayaan.

Berdasarkan wawancara pribadi yang saya lakukan dengan ibuk Wildawati beliau mengatakan bahwa:

> “ *Yang memberlatangbelakagi saya memilih pembiayaan di BMT Agam Madani Tiku V Jorong yang pertama adalah kurangnya modal,karna jaraknya dekat dengan rumah, mengajukan pembiayaan dibank BMT Agam Madani Tiku V Jorong sangat mudah dan lancar”*[27]

[26] Winda Yudila Oktamim wawancara dengan pembiayaan BMT Agam Madani Tiku, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10:00 WIB

[27] Wawancara dengan Wildawati, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10:00 WIB

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang mengajukan pembiayaan di BMT Agam Madani Tiku V Jorong disebabkan karena kurangnya modal untuk mengembangkan usaha yang telah ada. Alasan yang lainnya adalah karena jarak BMT dengan rumah mereka yang dekat dan melakukan pembiaayan disana sangat mudah.

Seberapa yakin nasabah dengan kinerja dan transparansi BMT dalam memberikan pembiayaan. Dalam dunia keuangan yang terus berkembang, kepercayaan adalah pondasi utama. Sebagai BMT bangga dapat menyediakan layanan pembiayaan dengan kinerja dan transparansi yang terpecaya. Bank BMT Agam Madani Tiku V Jorong ingin menunjukkan pentingnta kepercayaan dan komitmen Bank untuk memberikan yang terbaik.

Berdasarkan wawancara pribadi yang saya lakukan dengan Ibuk Sirineng lidawati beliayu mengatakan bahwa:

> "*Saya sebagai nasabah BMT Agam Madani Tiku V Jorong sudah sangat yakin dan percaya bahwa kinerja BMT dalam melakukan pembiayaan kepada masyarakat disekitar muaro putih ini sudah sangat bangus dan baik dalam melayani nasabahnya"*[28]

Berdasarkan hasil wawancara denganibuk sirineng lidawati Bahwa BMT sudah memiliki dan pelayanan yang bagus dalam menyaluarkan pembiayaan kepada masyarakat disekitar Muaro Putih.

Bagaimana masyarakat merasa terbantunya dengan adanya BMT

[28] Wawancara dengan Sirineng Lidawati, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024. Jam 10:00 WIB

ini dalam memberikan pembiayaan.

Berdasarkan wawancara pribadi yang saya lakukan dengan ibuk Wismawati beliau mengatakan bahwa:

"Saya sangat sangat merasa terbantu dengan adanya pembiayaan yang diberikan BMT ini Karena saya tidak kekurangan modal lagi dalam menjalankan usaha saya"[29]

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembiaayan dari BMT Agam Madani Tiku V Jorong masyarakat sangat terbantu dalam menjalankan usahanya.

C. Hasil Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Muaro Putuih. Maka dari itu peneliti dapat menganalisis bahwa terdapat persamaan antara teori dengan peneliti temukan di lapangan yaitu menjauhkan masyarakat masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian saya yang mengatakan bahwa seluruh nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Agam Madani Tiku V J orong yang peneliti lakukan telah sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu peran BMT yaitu menjauhkan masyarakat dari praktik riba dalam menjalankan usaha, agar tidak terjerat dalam praktik rentenir, yang bagaimana Allah SWT menjelaskan dalam surat Al- Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

[29] Wawanara dengan Wismawati, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024. Jam 10:00 WIB

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Yang artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".

BMT Agam Madani Tiku V Jorong juga melakukan pembiayaan terhadap usaha kecil, hasil penelitian yang saya lakukan BMT jAgam Madani Tiku V Jorong sudah membantu para usaha kecil masyarakat dengan adanya BMT Agam Madani Tiku V Jorong usaha masyarakat yang dulunya masih kecil sekarang sudah berkembang dengan adanya bantuan pembiayaan dari Bank BMT Agam Madani Tiku V Jorong juga memberikan penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha nasabah.

Sebelum mendapatkan bantuan pembiayaan nasabah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak BMT Agam Madani Tiku V Jorong . Setelah mendapatkan permodalan dari BMT Agam Madani Tiku V Jorong untuk berapa bulan setelah setelah pencarian pihak Agam Madani Tiku V Jorong akan melalakukan Survey bagaimana perkembangan usaha mikro nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat peneliti simpulkan bahwa pihak BMT Agam Madani Tiku V Jorong telah membantu upaya penyelamatan kepada

nasabah yang membutuhkan permodalan dalam mengembangkan usaha nasabah yang membutuhkan permodalan dalam mengembangkan usaha mikro yang sedang dijalani pihak BMT Agam Madani Tiku V Jorong mempunyai peran sangat penting terhadap perekonomian masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Lembaga Keuangan BMT Agam Madani Tiku V Jorong, peranan yang diberikan BMT Agam Madani Tiku V Jorong untuk pengembangan sudah sangat baik, dengan melihat perkembangan usaha mikro yang sedang berjalan di Muaro Putuih.

Ada beberapa peranan yang diberikan BMT Agam Madani Tiku V Jorong yaitu: Memberikan pengarahan kepada nasabah tentang pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah atau islam,Penyaluran modal BMT Agam Madani Tiku V Jorong terhadap usaha mikro nasabah diarahkan kepada kemajuan usaha dan Terhindarnya nasabah dari riba.Melakukan pengawasan terhadap nasabah.

Salah satu peran BMT yaitu menjauhkan dari praktik islam, agar tidak terjerat dalam praktik rentenir begitu pula dengan nasabahnya yang juga tidak mau terjerat dengan rentenir. Dalam lembaga keuangan syariah bisnis dan usaha yang dilakukan tidak terlepas dari ajaran agama islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulkan diatas maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak BMT Agam Madani Tiku V Jorong agar lebih mendalami jiwa berwirausaha kepada nasabah, dan tetap mengembangkan jiwa berwirausaha yang sesuai dengan ajaran islam.

2. Pihak BMT Agam Madani Tiku V Jorong agar lebih memperketat pengawasan yang dilakukan agar tidak terjadinya usaha yang dijalankan nasabahnya tidak gagal atau macet.
3. Diharapkan kepada penulis selanjutnya agar lebih mendalami lagi tentang peranan BMT dalam pengembangan usaha mikro, karena penulis merasa sangat jauh dari kesempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Rulan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tahta Media Grup, t.t.

Fasilyana, Tika, Ardyan Firdausi Mustofa, dan Arif Hartono. "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Usaha Mikro." *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2, no. 2 (30 Januari 2020). doi:10.24269/asset.v2i2.2389.

Fitria, Evi Nur. "Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya)" 6, no. 11 (t.t.).

Hanim, S.H., M.HUM, M.Kn. Dr. Lathifah. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil,& Menengah dan Bentuk-bentuk Usaha*. Semarang: Semarang Pres, 2018.

Melina, Ficha. "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (1 November 2020): 269–80. doi:10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878.

M.M Dr. Iha Haryani. *Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. Bandung: Gamma, 2018.

M.Si Dr. H. Tachjan,. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitum Maal Wat Tamwill*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sarwono, Jonathan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Yogya press, 2006.

Subagoyo S,H, P. Joko. "Metode Penelitian Dalam Teori Dan praktek." *Jakarta* 3 (2016): 153.

Suwardi Endaswar a,. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan : Ideologi, Epitemologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Syahfitri, Tiara, Meriyanti, dan Choirunnisak. "'Analisis Peran Baitul Maal Wattamwil Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (

Studi Kasus Di Baitul Maal Wattamwil Mitra Khazanah,' 1, no. 3 (2022):" 1, no. 3 (2022): 269–84.

Tanjung, Muslim, dan Arina Novizas. "Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Perekonomian Islam." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (17 Juli 2021): 27. doi:10.36722/jmih.v3i1.749.

Wawancara dengan Wismawati,Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10: 00 WIB

Wawancara dengan Wismawati,Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10: 00 WIB

Winda Yudila Oktamim wawancara dengan pembiayaan BMT Agam Madan Tiku, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10:00 WIB

Winda Yudila Oktamim wawancara dengan pembiayaan BMT Agam Madani Tiku, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10:00 WIB

Wawancara dengan Rona, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10: 00 WIB

Winda Yudila Oktamim wawancara dengan pembiayaan BMT Agam Madani

Winda Yudila Oktamim wawancara dengan pembiayaan BMT Agam Madani Tiku, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10:00 WIB

Winda Yudila Oktamim wawancara dengan pembiayaan BMT Agam Madani Tiku, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10:00 WIB

Winda Yudila Oktamim wawancara dengan pembiayaan BMT Agam Madani Tiku, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10:00 WIB

Winda Yudila Oktamim wawancara dengan pembiayaan BMT Agam Madani Tiku, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10:00 WIB

Wawancara dengan Wildawati, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024, Jam 10:00 WIB

Wawancara dengan Sirineng Lidawati, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024. Jam 10:00 WIB

Wawanara dengan Wismawati, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024. Jam 10:00 WIB

Wawanara dengan Wismawati, Muaro Putuih, Senin 8 Juli 2024. Jam 10:00 WIB